



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2018





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,





Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya, serta Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perlu diselenggarakan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);  
b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, baik dari administrasi, operasional, dan pertanggungjawabannya, perlu menetapkan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupupaten Bondowoso Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi			
Kepala Dinkes	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag. Hukum
			

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

Paraf Koordinasi			
Kepala Dinkes	Kepala BPKAD	Kabag. AP & LP	Kabag. Hukum
			

15. Keputusan...



15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 146/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KTPS/013/2017 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

Paraf Koordinasi			
Kepala Dinkes	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag. Hukum
			

5. Pusat...

5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BOK, adalah bantuan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah kegiatan pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder, yang selanjutnya disebut UKM Sekunder, adalah upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kabupaten.
9. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKBM adalah salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
10. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran.
11. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN





### Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program BOK ini adalah sebagai acuan dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program BOK ini adalah:

- a. meningkatkan upaya kesehatan bersifat preventif dan promotif di Puskesmas dan jaringannya;
- b. meningkatkan penguatan manajemen Dinas.

Paraf Koordinasi			
Kepala Dinkes	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag. Hukum
			

BAB III...



BAB III  
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan BOK meliputi:

- a. BOK untuk Puskesmas;
- b. BOK untuk UKM Sekunder pada Dinas; dan
- c. Dukungan Manajemen pada Dinas sebagai Pengelola BOK.

BAB IV  
ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN





Pasal 5

- (1) Pendanaan kegiatan BOK oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Alokasi Dana BOK untuk masing-masing Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
  - a. luas wilayah dan kondisi geografis Puskesmas;
  - b. jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas;
  - c. administrasi dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya.

BAB V  
PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Dana BOK untuk membiayai setiap kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi dana BOK, meliputi:
  - a. transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader dan dukun bayi;
  - b. pembelian barang pakai habis, antara lain:
    1. Alat Tulis Kantor (ATK);
    2. Perangko;
    3. Bahan Bakar Minyak (BBM);
    4. Bahan Medis Habis Pakai.
  - c. perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang menunjang kegiatan BOK bagi ASN dan non ASN;
  - d. belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain:
    1. penggandaan media;
    2. reagen;
    3. *rapid test*/tes cepat;
    4. bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;

Paraf Koordinasi			
Kepala Dinkes	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag. Hukum
			

5.bahan...

5. bahan percontohan; dan
  6. bahan peralatan modal kerja;
  - e. belanja jasa kantor (internet);
  - f. belanja cetak dan penggandaan;
  - g. belanja dekorasi;
  - h. belanja makanan dan minuman rapat;
  - i. honorarium ASN dan non ASN;
  - j. belanja jasa tenaga kerja non pegawai;
  - k. belanja peralatan/perlengkapan kantor.
- (2) Dana BOK digunakan untuk membayar 1 (satu) orang tenaga promosi kesehatan yang dikontrak oleh Dinas untuk ditempatkan di Puskesmas dengan mekanisme perekrutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana BOK untuk UKM Sekunder di Dinas digunakan untuk membayar 1 (satu) orang tenaga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk:
- a. belanja tidak langsung, seperti gaji, tunjangan, dan lain-lain;
  - b. belanja modal;
  - c. upaya kesehatan kuratif, rehabilitatif dan paliatif;
  - d. pembelian obat dan/atau vaksin;
  - e. pemeliharaan gedung dan/atau kendaraan;
  - f. biaya transportasi rujukan;
  - g. jasa pelayanan atau jasa pemeriksaan (kecuali pemeriksaan air minum).





BAB VI  
KEGIATAN YANG DIDANAI BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN

Pasal 7

Kegiatan yang dapat didanai oleh BOK antara lain:

- a. Kegiatan pada Puskesmas dan jaringannya yang bersifat promotif dan preventif sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOK, meliputi:
  1. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga;
  2. Upaya Kesehatan Ibu;
  3. Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi;
  4. Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah;
  5. Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
  6. Imunisasi;
  7. Upaya Kesehatan Usia Reproduksi;
  8. Upaya Kesehatan Lanjut Usia;
  9. Upaya Kesehatan Lingkungan;
  10. Upaya Promosi Kesehatan;





11. Upaya...

Paraf Koordinasi			
Kepala Dinkes	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag. Hukum
			



11. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, antara lain: *Tuberkulosis (TB)*, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndromes (HIV/AIDS)*, Infeksi Menular Seksual (IMS), *Hepatitis, Diare, Thypoid*, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)/Penumonia, Kusta, Frambusia, dan lain-lain.
  12. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zootik;
  13. pengendalian vektor;
  14. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
  15. Surveilans dan respon Kejadian Luar Biasa (KLB);
  16. Upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); dan
  17. Upaya pelayanan kesehatan kerja;
  18. Upaya pelayanan kesehatan tradisional;
  19. Upaya pelayanan kesehatan olahraga.
- b. Dukungan Manajemen di Puskesmas, meliputi:
1. Manajemen Puskesmas, terdiri atas:
    - a) penyusunan perencanaan puskesmas/ *Plan of Action (POA)*;
    - b) lokakarya mini puskesmas bulanan/tribulanan;
    - c) evaluasi penilaian kinerja;
    - d) rapat-rapat lintas program dan lintas sektor.
  2. Penyediaan Bahan Habis Pakai, terdiri atas:
    - a) Pembelian ATK;
    - b) foto kopi/penggandaan form keluarga sehat.
  3. Konsultasi dan Pembinaan Teknis, terdiri atas:
    - a) konsultasi ke kabupaten/kota;
    - b) pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, dan Institusi.
  4. Sistem Informasi, terdiri atas:
    - a) penggandaan laporan;
    - b) pengiriman laporan.
- c. Kegiatan untuk Dukungan Manajemen di Dinas sebagaimana tercantum dalam Juknis BOK, meliputi:
1. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Satker), terdiri atas:
    - a) honor pengelola BOK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) dukungan administrasi, antara lain:
      - 1) ATK; dan
      - 2) Penggandaan.
  2. Pembinaan Administrasi, terdiri atas:
    - a) Rapat-rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi, perencanaan, serta monitoring dan evaluasi;
    - b) pembinaan administrasi tata kelola keuangan Puskesmas;
    - c) konsultasi.
  3. Sistem informasi berupa pelaporan pencapaian program dan realisasi anggaran BOK.

BAB VII...

Paraf Koordinasi			
Kepala Dinkes	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag. Hukum
			

BAB VII  
PROPORSI PEMANFAATAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 8





- (1) Proporsi pemanfaatan dana BOK pada Puskesmas untuk upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangannya, serta untuk kegiatan manajemen Puskesmas, disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas dan mengutamakan skala prioritas.
- (2) Proporsi pemanfaatan dana BOK Dukungan Manajemen di Puskesmas dan Dinas ditetapkan dengan besaran paling banyak 5% (lima per seratus) dari total pagu.
- (3) Proporsi pemanfaatan dana BOK untuk UKM Sekunder pada Dinas disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan.

BAB VIII  
STANDAR SATUAN BIAYA PEMANFAATAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Besaran Standar Satuan Biaya Pemanfaatan BOK Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. transport lokal bagi lintas sektor, kader dan dukun bayi, sebesar:
    1. Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dalam desa
    2. Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dalam kecamatan.
  - b. belanja barang untuk:
    1. PMT Penyuluhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per posyandu dengan bahan lokal;
    2. PMT Pemulihan untuk Balita berupa susu kemasan 40 gr (empat puluh gram) untuk 3 (tiga) hari selama 90 (sembilan puluh) hari makan.
  - c. media penyuluhan disesuaikan dengan harga yang berlaku;
  - d. belanja penggandaan sesuai kebutuhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per lembar;
  - e. belanja konsumsi pertemuan, terdiri atas:
    1. nasi kotak biasa sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per kotak; dan
    2. kue kotak biasa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per kotak;
    3. nasi prasmanan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - f. belanja ATK disesuaikan dengan kebutuhan di Puskesmas;

g. Honorarium...

Paraf Koordinasi			
Kepala Dinkes	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag. Hukum
			



- g. Honorarium narasumber kabupaten atau lintas sektor terkait, sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jam pelajaran;
  - h. biaya transport untuk daerah terpencil dan tidak diminati, disesuaikan dengan biaya jasa ojek/transportasi lainnya (*real cost*), yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi.
- (2) Untuk nama-nama penerima transport lokal bagi kader dan dukun bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.





BAB IX  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Anggaran

Pasal 10

Mekanisme Perencanaan Anggaran BOK Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut:

- a. Puskesmas menyusun POA berdasarkan identifikasi masalah yang ada di Puskesmas beserta Rencana Anggaran Kegiatan (RKA);
- b. Puskesmas membentuk Tim Pengelola BOK yang diusulkan oleh Kepala Puskesmas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. Pemegang Program Dinas melakukan rapat koordinasi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung program esensial, pengembangan dan upaya kesehatan lainnya, dengan menyesuaikan permasalahan yang ada di puskesmas;
- d. penetapan dan penyampaian pagu Puskesmas berdasarkan parameter/variabel menurut Petunjuk Teknis BOK dan variabel daerah;
- e. Dinas melakukan asistensi/desk kegiatan BOK yang diusulkan Puskesmas;
- f. Puskesmas melakukan:
  - 1. penyusunan dan perbaikan POA Puskesmas dan RKA;
  - 2. penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan setiap kegiatan;
  - 3. pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
  - 4. evaluasi penyerapan anggaran dan cakupan program setiap semester;
  - 5. usulan perubahan kegiatan dan anggaran pada Dinas untuk diajukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

Paraf Koordinasi			
Kepala Dinkes	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag. Hukum
			

Bagian...

**Bagian Kedua  
Pencairan Anggaran**

**Pasal 11**

Mekanisme Pencairan Anggaran BOK diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas mengajukan rencana pencairan anggaran ke Kepala Puskesmas dalam bentuk Nota Pencairan Dana (NPD);
- b. Kepala Puskesmas mengajukan NPD untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- c. berdasarkan persetujuan Kepala Dinas, Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas segera mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan;
- d. dalam hal tanggal 5 adalah hari libur atau hari yang diliburkan maka SPJ sebagaimana dimaksud pada huruf c dikirimkan pada hari kerja berikutnya;
- e. proses verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan dilakukan oleh verifikator di Dinas;
- f. Bendahara Pengeluaran Dinas melakukan pencairan anggaran apabila SPJ dinyatakan sesuai persyaratan pencairan.

**Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban**

**Pasal 12**

- (1) Bentuk pertanggungjawaban administrasi kegiatan BOK mengacu pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Berdasarkan bukti pendukung atas realisasi anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas wajib membuat laporan pembukuan berupa:
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Laporan pertanggungjawaban (LPJ);
  - c. Buku Pajak;

**Bagian Keempat  
Pelaporan**

**Pasal 13**

Mekanisme pelaporan BOK di Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut:

- a. Pencatatan kegiatan dan capaian program BOK wajib dilaporkan ke Dinas setiap bulan sesuai dengan format laporan yang berlaku;
- b. Dinas melakukan rekapitulasi laporan capaian program dari puskesmas;
- c. Laporan pembukuan pencairan anggaran wajib dilaporkan per bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

d.dalam...



- d. dalam hal tanggal 5 adalah hari libur atau hari yang diliburkan maka Laporan pembukuan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan pada hari kerja berikutnya

**BAB X**  
**PEMBINAAN, PENGAWASA DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Puskesmas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan BOK kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan rekonsiliasi capaian program dan penyerapan anggaran BOK per triwulan, dan monitoring dan evaluasi per semester
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengelola BOK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan BOK di Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 12 Januari 2018

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 12 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 6

Paraf Koordinasi			
Kepala Dinkes	Kepala BUKAD	Kabag AP & LP	Kabag. Hukum
